

## Implikasi Yuridis Ketentuan Pencatatan Perkawinan Siri Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Terhadap Status Keperdataan Istri Dan Anak (Analisis Putusan MK NO. 46/PUU-VIII/2010)

**Anggi Egi Anggraini**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia  
[anggi0221243054@uinsu.ac.id](mailto:anggi0221243054@uinsu.ac.id)

**Faisar Ananda**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia  
[Faisar\\_nanda@yahoo.co.id](mailto:Faisar_nanda@yahoo.co.id)

**Ibnu Radwan Siddiq Turnip**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia  
[ibnuradwan@uinsu.ac.id](mailto:ibnuradwan@uinsu.ac.id)

### **Abstract:**

*Marriage registration as stipulated in Article 2 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 on Marriage is a formal requirement for a marriage to be legally recognized by the state and to produce civil legal consequences. In practice, unregistered marriages, known as siri marriages—those conducted according to religious norms but not officially recorded—remain prevalent in Indonesia. These types of marriages raise significant legal issues, particularly regarding the civil status of the wife and child. The wife in a siri marriage is not legally protected in terms of her marital rights, while the child often has legal ties only to the mother and her family. This research aims to examine the legal implications of the registration requirement on the civil status of wives and children in siri marriages, and to analyze the impact of Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 on the legal status of children born outside of officially recognized marriages. The method used is normative juridical research with a statute approach and a conceptual approach. The findings show that while the Court's decision grants civil recognition to children based on biological evidence, the legal position of wives in siri marriages remains unprotected. Legal reform is urgently needed to ensure justice and legal certainty for women and children.*

**Keywords:** *Juridical Implications, Registration, Unregistered Marriage*

### **Abstrak:**

Pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan syarat formal agar suatu perkawinan sah secara hukum negara dan menimbulkan akibat hukum keperdataan. Dalam praktiknya, masih banyak terjadi perkawinan siri, yaitu perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak dicatatkan pada instansi resmi. Perkawinan siri menimbulkan persoalan hukum serius, terutama terhadap status keperdataan istri dan anak. Istri tidak memperoleh perlindungan hukum atas hak-haknya dalam perkawinan, sedangkan anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut kerap kali hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarganya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi yuridis ketentuan pencatatan perkawinan terhadap status keperdataan istri dan anak dalam perkawinan siri, serta menganalisis pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap perubahan status hukum anak luar kawin. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Putusan MK telah memberikan

pengakuan hukum terhadap anak luar kawin yang dapat dibuktikan hubungan biologisnya dengan ayah, posisi hukum istri dalam perkawinan siri masih belum mendapatkan pengakuan yang memadai. Diperlukan pembaruan hukum dan instrumen pelindung yang lebih adil bagi perempuan dan anak dalam sistem hukum nasional.

**Kata kunci:** Impilikasi Yuridis, Pencatatan, Perkawinan Siri, Keperdataan Istri dan Anak,

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>1</sup> Di Indonesia, sahnya perkawinan tidak hanya ditentukan oleh hukum agama tetapi juga oleh aturan negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan tegas mewajibkan setiap perkawinan untuk dicatatkan di hadapan pejabat yang berwenang. Pencatatan perkawinan bukan hanya prosedur administratif semata, melainkan menjadi dasar yang menentukan keberlakuan hak dan kewajiban hukum antara suami, istri, dan anak. Namun demikian, di tengah masyarakat Indonesia, praktik perkawinan siri atau perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak dicatatkan kepada negara masih banyak terjadi. Fenomena ini menimbulkan berbagai persoalan hukum yang kompleks, khususnya menyangkut perlindungan hak-hak istri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Praktik perkawinan siri umumnya dilakukan dengan berbagai alasan, mulai dari faktor ekonomi, keinginan untuk melakukan poligami tanpa melalui prosedur hukum, hingga minimnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat. Meskipun secara agama perkawinan tersebut sah, namun dalam pandangan hukum negara, perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum yang memadai. Akibatnya, perempuan yang berstatus istri siri sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum, terutama dalam hal hak atas nafkah, pembagian harta bersama, serta hak dalam proses perceraian. Tidak hanya itu, anak yang lahir dari perkawinan siri juga menghadapi persoalan serius terkait status hukum mereka, seperti status nasab, pencantuman nama ayah dalam akta kelahiran, hak nafkah, hak waris, dan hak perwalian.

Sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, posisi anak luar kawin, termasuk yang lahir dari perkawinan siri, berada dalam situasi hukum yang sangat lemah. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>2</sup> Ketentuan ini menimbulkan ketidakadilan yang nyata karena menempatkan anak sebagai korban dari ketidak tertiban

---

<sup>1</sup> Abdul Khalik, "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam.," *Masile* 1, no. 1 (2019): 111.

<sup>2</sup> Zaki Satria, "Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah (Kajian Analisis Pendapat Ulama Dan Putusan Mahkamah Konstitusi) (," *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*, 2023, 28, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/33225/>.

administrasi atau pilihan orang tuanya untuk tidak mencatatkan perkawinannya. Padahal, anak tidak memiliki kendali atau kesalahan atas kondisi hukum yang ditetapkan oleh orang tuanya. Akibatnya, anak tidak memiliki hak untuk mendapatkan warisan dari ayahnya, tidak tercantum nama ayah di dalam akta kelahiran, serta tidak memperoleh perlindungan hukum dari pihak ayah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi titik balik penting dalam perlindungan hak anak di Indonesia. Mahkamah Konsitusi menyatakan bahwa anak luar kawin tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, tetapi juga dengan ayahnya sepanjang dapat dibuktikan dengan teknologi atau alat bukti yang sah menurut hukum, yaitu berupa tes Deoxribo Nucleic Acid disebut juga tes DNA atau pengakuan.<sup>3</sup> Putusan ini memberi pengakuan yang lebih adil bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, termasuk perkawinan siri. Hal ini membawa perubahan besar dalam sistem hukum keluarga di Indonesia, terutama dalam penegasan bahwa hak anak untuk mengetahui asal-usulnya adalah bagian dari hak asasi yang harus dilindungi negara. Namun demikian, lahirnya putusan tersebut tidak serta-merta menyelesaikan seluruh permasalahan hukum yang berkaitan dengan perkawinan siri. Masih terdapat berbagai implikasi hukum yang memerlukan penjabaran lebih lanjut, khususnya terkait bagaimana pengakuan terhadap status hukum anak berpengaruh terhadap hak-haknya dalam nasab, nafkah, waris, dan perwalian. Selain itu, terdapat pula persoalan terkait status hukum istri dalam perkawinan siri yang tidak secara langsung disentuh oleh putusan tersebut. Ketidaktercatan perkawinan tetap berdampak pada tidak diakuinya perkawinan itu dalam aspek hukum perdata, termasuk dalam hal pembagian harta bersama dan perlindungan hukum dalam perceraian.

Melihat permasalahan tersebut, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana ketentuan pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mempengaruhi perlindungan hukum terhadap istri dan anak dalam perkawinan siri. Selain itu, menjadi sangat penting untuk menganalisis secara komprehensif implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak-hak keperdataan anak, khususnya dalam aspek nasab, nafkah, waris, dan perwalian. Isu lain yang patut dikaji adalah sejauh mana perlindungan hukum bagi perempuan yang berstatus istri siri, mengingat pencatatan perkawinan menjadi syarat untuk menimbulkan akibat hukum dalam hukum positif di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah yang tepat untuk dikaji dalam penelitian ini yang pertama, membahas tentang ketentuan pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan akibat hukumnya terhadap perkawinan siri, yang Kedua tentang status keperdataan istri dan anak yang lahir

---

<sup>3</sup> Agatha Georgina, "Pembuktian Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dalam Pandangan Hukum Islam.," *Indonesian Notary* 3, no. 1 (2021): 65.

dari perkawinan siri menurut hukum positif di Indonesia Ketiga, membahas implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak nasab, hak nafkah, hak waris, dan hak perwalian bagi anak hasil perkawinan siri dan yang Keempat, membahas upaya perlindungan hukum bagi istri dalam perkawinan siri yang tidak tercatat dalam perspektif hukum nasional. Dengan mengkaji seluruh rumusan masalah tersebut, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi ilmiah dalam penguatan sistem hukum keluarga di Indonesia serta mendorong perlindungan hukum yang lebih adil bagi perempuan dan anak.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Fokus dari penelitian ini adalah pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan, hak keperdataan anak dan istri, serta penafsiran terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Penelitian hukum normatif dipilih karena bertujuan untuk menemukan asas, doktrin hukum, dan norma hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah peraturan hukum yang mengatur pencatatan perkawinan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menafsirkan konsep keperdataan anak dan hubungan hukum dalam keluarga. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, yaitu menelusuri dokumen peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku teks hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi lainnya yang berhubungan dengan isu pencatatan perkawinan dan perlindungan hak anak dan perempuan. Studi pustaka dilakukan secara sistematis untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi objek kajian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur hukum, pendapat para ahli, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta bagaimana norma hukum tersebut berdampak terhadap status hukum istri dan anak dalam perkawinan siri. Melalui metode ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implikasi yuridis dari ketentuan pencatatan perkawinan dalam sistem hukum Indonesia.

## HASIL PEMBAHASAN

### 1. Ketentuan Pencatatan Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas mengatur bahwa setiap perkawinan yang sah menurut hukum agama juga harus dicatatkan di hadapan pejabat pencatatan perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pencatatan ini bukan sekadar prosedur administratif, melainkan merupakan bentuk legalisasi negara terhadap status hukum suatu perkawinan.<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa kedudukan anak dibedakan menjadi dua jenis, yakni anak sah dan anak luar kawin. Penegasan ini tercantum dalam Pasal 42 yang menjelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah atau sebagai akibat dari perkawinan tersebut. Ketentuan ini juga berkaitan dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang menegaskan bahwa pencatatan perkawinan memiliki fungsi penting dalam memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perkawinan. Selain itu, pencatatan ini juga menjadi dasar untuk menjamin kejelasan status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Apabila sebuah perkawinan tidak dicatatkan secara resmi, maka negara tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk memberikan perlindungan atas hak-hak perdata baik bagi suami istri maupun anak yang lahir dari hubungan tersebut.

Meskipun dalam kenyataannya pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat sahnya perkawinan secara agama, tetapi dalam sistem hukum Indonesia, pencatatan menjadi syarat formal agar suatu hubungan perkawinan dapat diakui oleh negara dan menimbulkan akibat hukum.<sup>5</sup> Dengan kata lain, meskipun sah secara agama, perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara. Tidak dicatatkan pernikahan mengakibatkan timbulnya berbagai permasalahan hukum, seperti tidak dapatnya istri menuntut nafkah, tidak adanya perlindungan hukum dalam perceraian, serta ketidakjelasan status anak dalam dokumen kependudukan. Dengan demikian, pencatatan perkawinan bukan hanya bersifat administratif, melainkan berdampak besar terhadap perlindungan hukum dalam kehidupan keluarga.

Dalam kerangka dualisme hukum agama dan hukum positif, pencatatan adalah jembatan yang menyinkronkan keduanya. Ketika pasangan menunda atau menghindari pencatatan, mereka bukan hanya melanggar norma administratif,

---

<sup>4</sup> Zainuddin Asriadi, “Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah.,” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2022): 65.

<sup>5</sup> ghina hanifah and flavia faza aulia, “INKONSISTENSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MEMANDANG KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA,” *Cross Border* 5, no. 2 (2022): 1135.

tetapi juga menggeser beban risiko hak-hak keluarga ke bahu pihak-pihak yang lebih lemah secara sosial ekonomi, terutama perempuan yang kerap tidak memiliki posisi tawar untuk menuntut pencatatan sejak awal. Oleh karena itu, strategi peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan harus berjalan paralel dengan peningkatan akses layanan. Integrasi sistem pencatatan daring di Kantor Urusan Agama dan Dinas Kependudukan, penyediaan layanan keliling di daerah terpencil, serta pengurangan biaya administrasi dapat menekan hambatan ekonomi dan geografis. Selain itu, kolaborasi ulama, tokoh adat, dan penyuluh hukum diperlukan untuk menanamkan pemahaman bahwa pencatatan bukan sekadar formalitas, melainkan sarana utama menegakkan prinsip keadilan dalam keluarga sebagaimana diamanatkan undang-undang.

### **1. Perkawinan Siri dalam Praktik Sosial dan Hukum di Indonesia**

Perkawinan siri sebagai fenomena sosial dan keagamaan memang memiliki legitimasi dalam perspektif agama, khususnya dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Dalam hukum Islam, selama terpenuhi rukun dan syarat sah perkawinan, seperti adanya wali, dua saksi, dan ijab kabul, maka perkawinan dianggap sah secara syar'i. Namun, sah secara agama tidak serta merta berarti sah menurut hukum negara.<sup>6</sup> Negara melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mewajibkan pencatatan setiap perkawinan sebagai bentuk pengesahan administratif. Pencatatan ini menjadi bukti hukum bahwa suatu perkawinan diakui oleh negara, dan menjadi dasar bagi pengakuan hak dan kewajiban suami istri serta anak-anak dalam hukum positif. Ketiadaan pencatatan dalam perkawinan siri membawa dampak hukum yang cukup serius, terutama terhadap istri dan anak-anak. Dalam kajian hukum Islam, penting untuk membedakan antara perkawinan yang sah secara syariat dengan hubungan di luar perkawinan. Nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang memenuhi rukun dan syarat nikah, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan ijab qabul.<sup>7</sup> Akad nikah menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban antara suami dan istri, serta menimbulkan hubungan nasab terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Berbeda dengan nikah, wathi' merupakan istilah yang merujuk pada hubungan persetubuhan. Wathi' dalam hukum Islam bisa terjadi dalam dua kondisi, yaitu dalam hubungan yang sah (melalui akad nikah) atau dalam kondisi yang dilarang (tanpa akad, yaitu zina).<sup>8</sup> Anak yang lahir dari wathi' yang tidak didahului oleh

---

<sup>6</sup> Agus Hermanto, Dwi Wulandari, and Meriyati Meriyati, "NIKAH MISYAR DAN TERPENUHINYA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 2 (December 27, 2020): 136, <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v13i2.6555>.

<sup>7</sup> Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam.," *SEIKAT* 1, no. 1 (2022): 23.

<sup>8</sup> Azmi Armaya, "Kawin Hamil Dan Implikasinya Terhadap Hak Keperdataan Anak Zina Menurut Khi, Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurnal Analisa Pemikiran Insaan Cendikia* 4, no. 1 (2021): 40.

akad nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya menurut hukum Islam, dan tidak berhak atas warisan maupun hak keperdataan lain dari pihak ayah.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, dalam konteks perkawinan siri, meskipun tidak dicatat oleh negara, sepanjang akad nikahnya sah menurut hukum agama, maka hubungan suami istri secara agama tetap diakui, dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap berstatus sebagai anak sah menurut syariat. Namun, ketidakadaan pencatatan di hadapan negara menjadikan hubungan perkawinan itu tidak memiliki kekuatan hukum di mata hukum positif.<sup>10</sup> Hal ini yang menimbulkan permasalahan keperdataan, khususnya terkait hak-hak istri dan anak, yang kemudian menjadi isu utama dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, pencatatan perkawinan merupakan pintu masuk untuk memperoleh perlindungan keperdataan, seperti hak atas nafkah, warisan, dan kedudukan hukum anak. Seorang istri dalam perkawinan siri, secara hukum, tidak berstatus sebagai istri sah menurut negara, sehingga tidak memiliki kedudukan untuk mengajukan gugatan cerai, menuntut nafkah, atau menuntut bagian harta bersama. Anak-anak yang lahir dari perkawinan siri pun pada awalnya hanya dianggap sebagai anak luar kawin, dan secara hukum hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 sebelum diubah oleh Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.

Dari perspektif perlindungan hak asasi manusia, kondisi ini merupakan bentuk diskriminasi struktural terhadap perempuan dan anak. Ketika negara tidak mengakui keberadaan suatu ikatan perkawinan karena tidak dicatatkan, maka negara secara tidak langsung juga menolak memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang justru rentan dalam relasi tersebut. Akibatnya, perempuan dan anak-anak dari perkawinan siri menjadi kelompok yang rawan tereksklusi dari jaminan hukum yang seharusnya mereka peroleh. Padahal, prinsip-prinsip dasar dalam konstitusi maupun instrumen hak asasi manusia internasional menegaskan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan dan hak untuk memperoleh pengakuan hukum. Di sisi lain, praktik perkawinan siri juga mencerminkan lemahnya efektivitas norma hukum dalam masyarakat. Ketika masyarakat lebih memilih melangsungkan perkawinan tanpa pencatatan, hal ini menunjukkan adanya jarak antara hukum formal dan hukum sosial. Rendahnya kesadaran hukum, akses terhadap layanan pencatatan yang terbatas, dan adanya justifikasi keagamaan sering menjadi alasan mengapa masyarakat mengabaikan

---

<sup>9</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Al-Fiqhu Al-Muyassar* (Riyadh: Maktabah Mudar Al-Wathan, 2011), 149.

<sup>10</sup> Utama Alif, Endah Pujiastuti Daffa, and Dian Septiandan, "Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak.," *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 2 (2022): 822.

kewajiban pencatatan. Negara dalam hal ini perlu tidak hanya memperketat regulasi, tetapi juga melakukan pendekatan edukatif dan fasilitatif agar masyarakat memahami urgensi pencatatan perkawinan, tidak semata sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi keluarga.

Maka dari itu, persoalan perkawinan siri tidak bisa dilihat hanya dari sisi pelanggaran administratif, melainkan sebagai persoalan struktural yang menyangkut perlindungan keperdataan dan keadilan sosial. Negara berkewajiban menciptakan sistem hukum yang inklusif, yang mampu melindungi seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk mereka yang terjerat dalam sistem perkawinan yang tidak tercatat. Perlu ada harmonisasi antara norma agama, hukum negara, dan realitas sosial agar hak-hak dasar perempuan dan anak tetap terlindungi, sekalipun dalam situasi hukum yang kompleks seperti perkawinan siri.

## **2. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 lahir sebagai respons terhadap kenyataan sosial dan hukum yang tidak berpihak kepada hak-hak anak yang lahir di luar perkawinan yang tercatat, khususnya anak yang lahir dari perkawinan siri. Selama bertahun-tahun, ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membatasi hubungan keperdataan anak luar kawin hanya dengan ibu dan keluarga pihak ibu. Pembatasan ini menimbulkan ketidakadilan yang sangat besar karena anak menjadi pihak yang dirugikan akibat tindakan orang tuanya yang tidak mencatatkan perkawinan. Padahal, anak sama sekali tidak memiliki pilihan atau kendali atas kondisi kelahirannya. Permohonan pengujian pasal tersebut diajukan karena kegelisahan akan sistem hukum yang dinilai tidak memenuhi rasa keadilan dan cenderung bersifat diskriminatif terhadap anak-anak dalam posisi ini. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa norma hukum yang kaku yang membatasi hubungan keperdataan anak luar kawin hanya dengan ibu, bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945. Mahkamah menekankan bahwa hak anak untuk memperoleh pengakuan hukum, identitas, dan status keperdataan tidak boleh bergantung hanya pada formalitas pencatatan perkawinan orang tuanya. Dengan demikian, Mahkamah memutuskan bahwa anak luar kawin tetap dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah menurut hukum, seperti tes DNA atau pengakuan dari pihak ayah di hadapan hukum.

Dalam sistem hukum Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seorang ulama terkemuka dalam bidang fikih, terdapat sebanyak 26 jenis alat bukti yang secara teoritis dapat diajukan di hadapan majelis hakim. Namun demikian, tidak seluruh jenis alat bukti tersebut disepakati penggunaannya oleh mayoritas fuqaha. Oleh karena itu, para ulama fikih kemudian menyepakati

enam jenis alat bukti utama yang memiliki legitimasi hukum dan dapat diterima dalam proses peradilan Islam. Keenam alat bukti yaitu sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Kesaksian, yakni keterangan yang diberikan oleh saksi yang mengetahui secara langsung peristiwa atau perkara yang disengketakan.
2. Ikrar, yaitu pernyataan pengakuan dari pihak tergugat atas kebenaran dalil atau tuntutan yang diajukan oleh penggugat.
3. Sumpah, yang berfungsi sebagai penguatan dalil atau sebagai pembelaan dari salah satu pihak yang bersengketa.
4. *Nukul*, yaitu situasi ketika pihak tergugat menolak untuk mengucapkan sumpah guna mempertahankan klaim atau sanggahannya, sehingga dapat menjadi dasar pembenaran dalil lawan.
5. *Qarinah*, yaitu petunjuk, indikasi, atau bukti tidak langsung yang dapat memberikan keyakinan kepada hakim atas kebenaran atau ketidakbenaran suatu perkara.
6. *Qasamah*, yaitu sumpah yang diucapkan secara berulang baik oleh penggugat atau kelompok masyarakat tertentu, khususnya dalam perkara pembunuhan yang tidak disertai alat bukti langsung, untuk menyatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam peristiwa tersebut.

Apabila dikaitkan dengan perkembangan teknologi pembuktian modern, khususnya pemeriksaan DNA, maka alat bukti berupa tes DNA dapat dikategorikan ke dalam bentuk *qarinah* dalam hukum Islam. Tes DNA merupakan bentuk petunjuk ilmiah yang dapat memberikan informasi akurat mengenai hubungan biologis antara dua pihak, khususnya dalam konteks penentuan nasab atau pertalian darah. Tes ini bekerja dengan cara mengidentifikasi susunan molekul deoksiribonukleat (DNA) yang menjadi pembawa informasi genetik pada makhluk hidup dan diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sejalan dengan itu, Suryo dalam karyanya menjelaskan bahwa tes DNA sebagai *qarinah* merupakan bentuk pembacaan atas tanda-tanda biologis yang melekat dalam tubuh manusia. Melalui proses analisis kimiawi pada struktur DNA, dapat ditemukan petunjuk ilmiah yang memiliki nilai pembuktian kuat untuk menegaskan ada atau tidaknya hubungan darah antara seseorang dengan pihak lain. Dengan demikian, tes DNA memiliki potensi yang besar sebagai alat pembuktian dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan penentuan nasab, sekalipun secara tradisional hukum Islam lebih banyak menggunakan alat bukti konvensional seperti kesaksian dan pengakuan.

Oleh karena itu, pengakuan terhadap tes DNA sebagai *qarinah* dalam hukum Islam menunjukkan adanya kemampuan hukum Islam untuk beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini sekaligus membuka ruang

---

<sup>11</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'iyah* (Jakarta: sinar grafika, 2009), 108.

bagi pembuktian yang lebih objektif dan akurat dalam perkara-perkara keluarga, seperti penetapan nasab, nafkah, warisan, dan hak keperdataan lainnya. Namun, penerimaan qarinah dalam bentuk tes DNA tetap harus melalui pertimbangan kehati-hatian dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang dijunjung dalam hukum Islam.”<sup>12</sup>

Pertimbangan Mahkamah juga menunjukkan adanya arah pemikiran hukum yang lebih berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Mahkamah berpandangan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui asal-usulnya dan mendapatkan perlindungan hukum dari kedua orang tuanya tanpa diskriminasi. Pandangan ini menandakan pergeseran cara pandang dalam hukum keluarga di Indonesia, yang sebelumnya lebih mementingkan formalitas administratif, menjadi lebih menitik beratkan pada keadilan bagi individu, terutama anak-anak sebagai pihak yang lemah secara hukum dan sosial. Pendekatan ini menguatkan posisi anak di mata hukum, yang sebelumnya rentan terpinggirkan hanya karena status administrasi perkawinan orang tuanya. Mahkamah Konstitusi juga merujuk pada ketentuan-ketentuan internasional yang telah menjadi bagian dari hukum nasional. Salah satunya adalah Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dalam Konvensi tersebut ditegaskan bahwa setiap anak berhak mengetahui siapa orang tuanya, berhak dirawat oleh orang tuanya, dan berhak dilindungi dari berbagai bentuk diskriminasi, termasuk diskriminasi akibat status kelahiran.<sup>13</sup> Mahkamah menilai bahwa pengabaian terhadap hak anak untuk diakui oleh ayah biologisnya merupakan pelanggaran terhadap kewajiban negara untuk melindungi hak-hak anak.

Namun, meskipun putusan ini membawa angin segar bagi perlindungan hak anak, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan yang cukup berat. Karena putusan Mahkamah ini bersifat interpretatif terhadap ketentuan undang-undang, maka tidak secara otomatis mengubah atau menambah isi teks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, untuk menerapkan hak-hak yang diberikan melalui putusan ini, anak atau ibu tetap harus mengajukan permohonan atau gugatan ke pengadilan guna membuktikan hubungan biologis dengan ayahnya. Proses ini tidak selalu mudah dan seringkali memerlukan biaya, waktu, serta keberanian dari pihak yang mengajukan. Selain itu, belum adanya perubahan dalam regulasi teknis, seperti peraturan pemerintah atau peraturan menteri yang mengatur pelaksanaan pencatatan hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya, menyebabkan terjadinya kebingungan di tingkat

---

<sup>12</sup> Suryo, *Genetika Strata I* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), 57.

<sup>13</sup> Didi Nazmi and Syofirmsn Syofyan, “PENGATURAN PERLINDUNGAN HAK ANAK DI INDONESIA DALAM RANGKA MENGELIMINIR PELANGGARAN HAK ANAK,” *Unes Journal of Swara Justicia* 7, no. 2 (2023): 777.

administrasi. Aparat pencatatan sipil, misalnya, sering tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk mencantumkan nama ayah dalam akta kelahiran anak luar kawin kecuali ada putusan pengadilan. Akibatnya, implementasi putusan Mahkamah ini sering terhambat oleh prosedur birokrasi yang kaku dan minimnya pemahaman aparat pelaksana. Di sisi lain, resistensi juga muncul dari sebagian masyarakat yang masih memegang teguh pandangan bahwa status anak sangat bergantung pada status perkawinan orang tuanya. Hal ini memperlihatkan bahwa penerimaan sosial terhadap perubahan hukum ini tidak selalu berjalan seiring dengan perkembangan hukum itu sendiri. Banyak orang tua yang enggan mengajukan penetapan pengadilan karena stigma sosial atau karena takut menghadapi konsekuensi hukum lain, seperti pengakuan terhadap perkawinan siri yang dapat berpengaruh pada status harta bersama, hak waris, atau bahkan status hubungan dengan pasangan lain dalam kasus poligami tersembunyi.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini sebenarnya tidak serta merta melegalkan atau mengesahkan perkawinan siri, tetapi memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Mahkamah menegaskan bahwa kepentingan anak harus ditempatkan di atas persoalan administratif perkawinan. Oleh sebab itu, meskipun negara tidak mengakui perkawinan siri sebagai perkawinan yang sah secara hukum administrasi negara, negara tetap berkewajiban untuk memastikan bahwa anak yang lahir dari hubungan tersebut mendapatkan hak-haknya secara keperdataan, termasuk hak nafkah, hak waris, hak nasab, dan hak untuk dicantumkan identitas ayahnya dalam dokumen resmi. Lebih jauh, putusan ini juga menjadi pemicu bagi pembaruan hukum keluarga di Indonesia. Sistem hukum yang sebelumnya terlalu rigid dalam soal formalitas pencatatan perkawinan, mulai diarahkan untuk lebih mengutamakan perlindungan terhadap pihak-pihak yang rentan, khususnya anak. Namun demikian, pembaruan ini menuntut keberanian legislator untuk merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, agar tidak hanya bersandar pada tafsir Mahkamah, tetapi juga menjadi norma hukum yang tegas dalam bentuk peraturan yang berlaku umum.

Oleh karena itu, langkah ke depan yang perlu dilakukan adalah mendorong pemerintah dan legislatif untuk segera membuat aturan turunan yang jelas, baik dalam bentuk peraturan pemerintah maupun peraturan teknis dari kementerian terkait. Hal ini penting agar putusan Mahkamah Konstitusi tidak berhenti sebatas dokumen yudisial, tetapi benar-benar menjadi norma hukum yang hidup dan bisa diterapkan secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, perlu juga ada sosialisasi yang masif kepada masyarakat, aparat penegak hukum, dan pejabat administrasi sipil, agar mereka memahami substansi putusan ini dan mampu mengimplementasikannya dengan benar. Dengan segala pertimbangan tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan fondasi penting bagi pengakuan hak-hak anak luar kawin, khususnya anak dari

perkawinan siri. Meskipun tantangan implementasi masih cukup besar, namun arah perubahan hukum yang lebih berpihak pada keadilan anak adalah sebuah langkah maju dalam sistem hukum nasional. Perlindungan terhadap anak sebagai subjek hukum yang mandiri menjadi cermin bahwa hukum tidak hanya berbicara tentang prosedur dan formalitas, tetapi juga tentang nilai-nilai keadilan yang hidup dalam Masyarakat.

### **3. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak dari Perkawinan Siri**

Sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak yang lahir di luar perkawinan yang tercatat, termasuk dari perkawinan siri, hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Konsekuensinya, anak dari hubungan semacam ini tidak diakui secara hukum oleh ayah biologisnya, sehingga tidak berhak atas warisan, identitas ayah dalam akta kelahiran, dan perlindungan hukum dari sisi paternal. Perlakuan hukum yang demikian dianggap diskriminatif karena menimbulkan kerugian yang nyata terhadap anak-anak yang lahir dari hubungan yang tidak didaftarkan secara administratif. Padahal, anak tidak memiliki andil dalam keadaan hukum orang tuanya dan seharusnya tidak menjadi korban dari ketidaktertiban administrasi tersebut.

Perubahan signifikan muncul dengan dikeluarkannya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, yang menyatakan bahwa anak luar kawin tetap dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya sepanjang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan (seperti tes DNA) atau alat bukti lain menurut hukum. Mahkamah menegaskan bahwa hak anak untuk mengetahui asal usulnya dan mendapatkan perlindungan dari kedua orang tua merupakan bagian dari hak konstitusional anak yang tidak boleh dibatasi oleh formalitas administratif.<sup>14</sup> Putusan ini secara substansial memperbaiki posisi hukum anak dari perkawinan siri dan memberi peluang bagi anak untuk diakui secara legal oleh ayah biologisnya. Meskipun implementasi di lapangan masih menemui kendala, putusan ini merupakan langkah maju dalam perlindungan hak anak dalam sistem hukum nasional. Meski demikian, pelaksanaan di lapangan masih belum seragam. Beberapa dinas kependudukan menuntut dua jenis putusan (penetapan nasab dan perintah perubahan akta), biaya litigasi DNA tetap tinggi, dan sebagian ayah biologis menolak melakukan tes. Selain itu, Pasal 284 KUHPerdara dan ketentuan waris Islam belum sepenuhnya sinkron dengan paradigma baru, menyebabkan sengketa waris paternal kerap berujung di pengadilan agama dengan putusan variatif. Untuk mengatasi hambatan

---

<sup>14</sup> Zaki Satria, "Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah (Kajian Analisis Pendapat Ulama Dan Putusan Mahkamah Konstitusi) (," 21.

tersebut, pemerintah perlu menyusun peraturan pelaksana bersifat “one stop service” yang mengintegrasikan penetapan nasab, perubahan akta, dan pencatatan ulang KK secara gratis serta memberi kewajiban proaktif kepada petugas pencatatan sipil ketika ada permohonan pengakuan anak berdasarkan putusan MK. Edukasi masyarakat, bantuan hukum bagi keluarga berpenghasilan rendah, dan amandemen terbatas UU Perkawinan guna memasukkan putusan MK ke dalam teks undang-undang menjadi agenda mendesak agar prinsip non diskriminasi benar-benar terlindungi.

Oleh karena itu, putusan ini memberikan landasan hukum bagi anak untuk menuntut pengakuan atas identitas dan asal-usulnya dari pihak ayah. Dalam aspek hak nasab, putusan ini memperjelas bahwa anak dari perkawinan siri dapat memiliki nasab kepada ayahnya. Hak nasab ini meliputi hak untuk dicantumkan nama ayah dalam akta kelahiran, hak untuk diakui sebagai anak kandung dari pihak ayah, dan hak untuk memperoleh hubungan kekeluargaan dengan keluarga ayahnya. Sebelum putusan MK ini, pencantuman nama ayah pada akta kelahiran bagi anak luar kawin tidak diakomodasi kecuali ada pengakuan sukarela dari ayah. Namun setelah adanya putusan ini, melalui proses pembuktian di pengadilan, anak dapat menuntut agar identitas ayahnya dicatat secara resmi dalam dokumen negara.<sup>15</sup> Selanjutnya, terkait hak nafkah, putusan ini memberikan dasar hukum bagi anak dari perkawinan siri untuk menuntut nafkah dari ayah biologisnya. Hak nafkah ini mencakup kebutuhan hidup sehari-hari, biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan kebutuhan lainnya yang layak. Jika ayah menolak untuk memberikan nafkah, maka anak atau ibunya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama untuk menuntut hak tersebut. Pengadilan dapat mengabulkan gugatan nafkah jika hubungan biologis antara anak dan ayah telah terbukti secara sah. Implikasi terhadap hak nafkah ini menjadi penting mengingat sebelum putusan MK, anak dari hubungan di luar nikah, termasuk nikah siri, tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut nafkah dari ayah. Ibu harus menanggung beban nafkah sendiri tanpa kewajiban apapun dari pihak ayah. Kini, setelah adanya putusan ini, posisi anak menjadi lebih terlindungi secara hukum, dan ayah biologis tidak dapat lagi melepaskan tanggung jawabnya hanya karena perkawinan tidak dicatatkan.<sup>16</sup>

Dalam hal hak waris, putusan MK membuka peluang bagi anak dari perkawinan siri untuk mewarisi harta dari ayah biologisnya. Sebelum adanya putusan ini, anak luar kawin hanya mewarisi dari ibu dan keluarga ibu saja. Setelah putusan MK, jika hubungan darah antara anak dan ayah telah dibuktikan secara

---

<sup>15</sup> Yuyut Prayuti, *MENJAWAB KOMPLEKSITAS HUKUM DI TENGAH MASYARAKAT Waris, Perlindungan Konsumen, Dan Perjanjian*. (Bandung: Widina, 2024), 20.

<sup>16</sup> Salam and Asep Lukman Daris, “Analisis Hukum Hak-Hak Nasab Anak Luar Nikah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010.,” *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 42.

sah, anak memiliki hak untuk menerima bagian waris dari ayahnya sesuai hukum waris yang berlaku, baik menurut hukum Islam maupun hukum perdata, tergantung agama dan status hukum para pihak.<sup>17</sup> Namun demikian, dalam praktiknya, untuk menuntut hak waris, anak dari perkawinan siri harus terlebih dahulu mendapatkan pengakuan hukum tentang status nasabnya melalui putusan pengadilan. Setelah itu, anak dapat mengajukan gugatan pembagian warisan atau ikut serta dalam penetapan ahli waris. Tanpa adanya pengakuan atau penetapan nasab, klaim waris tidak akan dikabulkan oleh pengadilan karena tidak ada dasar hukum formal yang mengakui hubungan anak dengan ayah biologisnya.

Selain hak nasab, nafkah, dan waris, putusan MK juga berdampak pada hak perwalian anak. Sebelum putusan MK, hak perwalian terhadap anak luar kawin secara hukum hanya berada pada ibu, karena anak tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah. Namun setelah putusan MK, ayah biologis yang telah diakui berdasarkan pembuktian dapat menjadi wali bagi anaknya, baik dalam urusan keperdataan maupun dalam hal perwalian nikah bagi anak perempuan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dengan adanya hak perwalian, ayah biologis memiliki tanggung jawab untuk melindungi, mengasuh, dan mengambil keputusan penting bagi anaknya, termasuk dalam hal pendidikan, kesehatan, dan pernikahan. Jika ayah lalai atau menolak menjalankan tanggung jawab tersebut, ibu atau pihak keluarga ibu tetap dapat meminta pengadilan untuk mengatur atau mengambil alih hak perwalian demi kepentingan terbaik bagi anak.<sup>18</sup> Meskipun demikian, dalam pelaksanaan di lapangan, terdapat tantangan besar. Tidak semua ayah biologis bersedia mengakui anak yang lahir dari perkawinan siri. Oleh karena itu, ibu atau wali anak harus menempuh jalur hukum untuk mengajukan gugatan penetapan asal-usul anak di pengadilan agama. Proses ini memerlukan waktu, biaya, dan kesabaran, terutama dalam mengumpulkan bukti yang dapat meyakinkan hakim, seperti tes DNA, kesaksian, atau dokumen pendukung lainnya. Secara keseluruhan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah membawa perubahan penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat secara resmi, termasuk perkawinan siri. Anak-anak tersebut tidak lagi dibebani dampak negatif dari ketidakteraturan administratif atau kekeliruan yang dilakukan oleh orang tuanya. Melalui mekanisme peradilan, negara kini membuka peluang bagi anak untuk memperoleh hak-haknya yang melekat, seperti pengakuan nasab, hak atas nafkah, hak waris,

---

<sup>17</sup> Busman Edyar, "Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan.," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2016): 187.

<sup>18</sup> Fitri Sari Wulandari, "TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN (PUTUSAN NOMOR 38/PDT. G/2024/PN JAMBI).," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law.*, 2025, 85.

serta hak dalam hal perwalian dari ayah biologisnya, selama dapat dibuktikan kebenarannya dengan alat bukti yang diakui secara hukum.

## **KESIMPULAN**

Pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan syarat formal agar suatu perkawinan yang sah menurut agama juga diakui oleh negara. Ketentuan ini memiliki implikasi yuridis yang signifikan karena hanya perkawinan yang tercatat yang dapat menimbulkan akibat hukum dalam lingkup keperdataan, seperti hak atas warisan, pengakuan status anak, pembagian harta bersama, dan perlindungan hukum bagi istri. Dalam realitas sosial, masih banyak terjadi praktik perkawinan siri, yakni perkawinan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan secara administratif. Praktik ini menimbulkan kerentanan hukum, terutama bagi istri dan anak. Istri dari perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum dalam menuntut hak-haknya, sementara anak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 sebelum adanya perubahan makna melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Ketentuan tersebut menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap anak-anak yang lahir dari hubungan yang tidak dicatatkan, karena mereka tidak mendapatkan pengakuan hukum dari ayah biologisnya dan kehilangan hak-hak keperdataan yang seharusnya melekat padanya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membawa perubahan penting dalam perlindungan hak anak luar kawin, termasuk anak dari perkawinan siri. Mahkamah menegaskan bahwa anak tetap dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah atau alat bukti lain yang sah, sebagai bentuk pengakuan terhadap hak konstitusional anak atas identitas dan asal usulnya. Meskipun demikian, perlindungan hukum terhadap istri dalam perkawinan siri masih sangat lemah. Tidak adanya pengakuan negara terhadap hubungan perkawinan yang tidak tercatat membuat istri tidak memperoleh hak-hak keperdataan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, perlu dilakukan harmonisasi hukum melalui revisi terhadap UU No. 1 Tahun 1974, serta penerbitan peraturan pelaksana yang mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi agar dapat diterapkan secara efektif dan tidak diskriminatif. Selain itu, edukasi hukum dan kemudahan akses terhadap layanan pencatatan perkawinan juga harus diperkuat untuk mencegah dampak negatif dari praktik perkawinan siri, sehingga tercipta perlindungan hukum yang utuh dan berkeadilan bagi perempuan dan anak di Indonesia.

Merujuk pada hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disampaikan, sangat diperlukan upaya nyata dari pemerintah untuk melakukan penyesuaian atau harmonisasi regulasi, khususnya dengan melakukan perubahan terhadap Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Langkah ini bertujuan agar ketentuan dalam undang-undang tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Pembaruan ini menjadi sangat krusial demi menghadirkan kepastian hukum serta mencegah terjadinya perbedaan penafsiran dalam penerapan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin. Selain itu, perlu disusun peraturan pelaksana atau pedoman teknis oleh instansi terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri dan Mahkamah Agung, agar lembaga administrasi kependudukan dan lembaga peradilan memiliki dasar hukum yang kuat dan seragam dalam menjalankan putusan tersebut, khususnya dalam hal pengakuan ayah biologis dan pencatatan identitas anak. Regulasi yang tegas dan terperinci akan mencegah masyarakat harus melalui proses panjang dan mahal hanya untuk memperoleh pengakuan hukum bagi anak-anak mereka.

Di sisi lain, perlu ada kebijakan afirmatif dan upaya sistematis dari pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap istri dalam perkawinan siri. Pemerintah harus membuka ruang hukum bagi perempuan yang terjebak dalam hubungan perkawinan yang tidak tercatat agar dapat mengakses hak-hak dasarnya, seperti nafkah, perlindungan dari kekerasan, dan harta bersama. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperkuat mekanisme pengesahan perkawinan di pengadilan agama melalui prosedur yang lebih sederhana dan terjangkau. Selain itu, edukasi hukum kepada masyarakat harus terus ditingkatkan melalui kerja sama antara lembaga negara, organisasi masyarakat sipil, dan tokoh agama agar masyarakat memahami pentingnya pencatatan perkawinan sebagai upaya perlindungan hukum, bukan sekadar kewajiban administratif. Dengan demikian, negara tidak hanya menjalankan peran administratif, tetapi juga hadir sebagai pelindung hak-hak perempuan dan anak dalam kehidupan keluarga secara adil dan setara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khalik. "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Masile* 1, no. 1 (2019).
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar. *Al-Fiqhu Al-Muyassar*. Riyadh: Maktabah Mudar Al-Wathan, 2011.
- Alif, Utama, Endah Pujiastuti Daffa, and Dian Septiandan. "Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak." *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 2 (2022).

- Armaya, Azmi. "Kawin Hamil Dan Implikasinya Terhadap Hak Keperdataan Anak Zina Menurut Khi, Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal Analisa Pemikiran Insaan Cendikia* 4, no. 1 (2021).
- Asriadi, Zainuddin. "Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2022).
- Busman Edyar. "Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2016).
- Didi Nazmi and Syofirmsn Syofyan. "PENGATURAN PERLINDUNGAN HAK ANAK DI INDONESIA DALAM RANGKA MENGELIMINIR PELANGGARAN HAK ANAK." *Unes Journal of Swara Justicia* 7, no. 2 (2023).
- Fitri Sari Wulandari. "TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN (PUTUSAN NOMOR 38/PDT. G/2024/PN JAMBI)." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law.*, 2025.
- Georgina, Agatha. "Pembuktian Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dalam Pandangan Hukum Islam." *Indonesian Notary* 3, no. 1 (2021).
- Hanifah, Ghina, Flavia Faza Aulia. "INKONSISTENSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MEMANDANG KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA." *Cross Border* 5, no. 2 (2022).
- Hermanto, Agus, Dwi Wulandari, and Meriyati Meriyati. "NIKAH MISYAR DAN TERPENUHINYA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 2 (December 27, 2020): 131–60. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v13i2.6555>.
- Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan Dalam Islam." *SEIKAT* 1, no. 1 (2022).
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'iyah*. Jakarta: sinar grafika, 2009.

- Salam and Asep Lukman Daris. “Analisis Hukum Hak-Hak Nasab Anak Luar Nikah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010.” *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023).
- Suryo. *Genetika Strata I*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001.
- Yuyut Prayuti. *MENJAWAB KOMPLEKSITAS HUKUM DI TENGAH MASYARAKAT Waris, Perlindungan Konsumen, Dan Perjanjian*. Bandung: Widina, 2024.
- Zaki Satria. “Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah (Kajian Analisis Pendapat Ulama Dan Putusan Mahkamah Konstitusi) (.” *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*, 2023. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/33225/>.